BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Perjanjian pemesanan yang dilakukan oleh pihak konveksi sablon Jemasbond Syndicate dan konsumen pada dasarnya dikehendaki sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama. Kedua belah pihak melakukan perjanjian pesanan secara lisan, yang mana dalam perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban semua pihak. Namun, perjanjian lisan ini telah menimbulkan permasalahan, yakni pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak konsumen dengan meminta pengembalian DP atau uang muka yang telah diserahkan saat perjanjian pesanan disepakati bersama. Hal tersebut tentu saja telah bertentangan mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pembatalan pesanan yang telah dijelaskan di dalam akad istishna', dimana pihak konsumen sebenarnya tidak boleh membatalkan tanpa adanya alasan yang jelas serta tidak boleh meminta pengembalian DP secara sepihak karena hal tersebut tentu saja merugikan pihak konveksi sablon Jemasbond Syndicate selaku produsen penyedia jasa.
- 2. Penyelesaian atas tindakan yang telah dilakukan oleh konsumen tersebut dilakukan secara musyawarah antar pihak yang bersangkutan

dalam terjadinya perjanjian serta mempertimbangkan kembali dari konveksi sablon Jemasbond Syndicate atas pengembalian DP kepada konsumen. Namun, disisi lain konsumen juga tidak mungkin menerima pengembalian DP secara penuh dikarenakan pihak produsen telah mengalami kerugian dan minus penghasilan.

B. Saran

- Disarankan kepada pihak konveksi sablon Jemasbond Syndicate agar lebih selektif dalam membuat perjanjian dengan konsumen dengan perjanjian tertulis apabila jumlah pesanan cukup besar. Untuk sistem DP dapat ditingkatkan kembali misalnya dengan menyepakati antar pihak 50% agar terhindar dari permasalahan yang pernah terjadi.
- 2. Hendaknya bagi konsumen mengatakan sejak awal bahwasanya dia adalah broker (penyalur pesanan) agar tidak terjadi permasalahan seperti ini dengan tetap memegang norma-norma serta ketentuan sesuai dengan syariat hukum Islam yang berlaku. Agar dari masing-masing pihak mengetahui atas hak dan kewajiban mereka. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian kembali, maka segala sesuatu menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan terhadap apa yang mereka lakukan.